PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *DEBITUR* YANG KENDARAANNYA DIAMBIL PAKSA OLEH PERUSAHAAN *LEASING*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:
AMAH MARIA RABECKHA
02011181722095

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: AMAH MARIA RABECKHA
NIM	: 02011181722095
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *DEBITUR* YANG KENDARAANNYA DIAMBIL PAKSA OLEH PERUSAHAAN *LEASING*

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2021

Pembimbing Utama

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP.197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Amah Maria Rabeckha
Nomor Induk Mahasiswa	02011181722095
Tempat/Tgl Lahir	: Kayu Agung, 31 Maret 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, April 2021

Amah Maria Rabeckha
NIM 02011181722095

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

يُسرا رسعا ِن
م “ ُعْ

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

ا ُ ُ “ ُ غ ْر بـ ُ ُ ن ُ ُ ا ف
اذ ُ ُ ص ْ ت

Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

“You can turn off the sun but i’m still gonna shine” (Jumiati Alim, S.H., M.H)

“ Kesuksesan bukanlah milik mereka anak orang kaya tapi kesuksesan adalah milik kita semua yang selalu berdoa, berjuang, dan pantang menyerah demi mengangkat derajat kedua orangtua dan keluarga” (Amah Maria Rabeckha)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Allah SWT.**
- **Kedua Orang tuaku tercinta**
- **Adik-Adiku tersayang**
- **Keluarga besarku**
- **Penakluk hatiku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Teman-Teman Seperjuanganku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas segala karunia yang diberikan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *DEBITUR* YANG KENDARAANNYA DIAMBIL PAKSA OLEH PERUSAHAAN *LEASING*"** Penulis skripsi ini diperuntukan dalam memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen Pembimbing Bapak Rd. Mohammad Ikhsan S.H.,M.H Dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan agar sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, April 2021

Amah Maria Rabeckha
NIM 02011181722095

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalammualaikum Wr. Wb

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skirpsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian,S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr.Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs.H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H selaku Pembimbing utama, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. yang juga telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu senantiasa membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
11. Ibu Novi selaku Pegawai Perpustakaan yang membantu penulis dalam memberikan serta memfasilitasi penulis untuk meminjam buku selama mengerjakan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar melayani, memberi kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalankan perkuliahan.
14. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, My Super Hero Papa dan Ibu Peri Mama, terimakasih atas kasih sayang,bimbingan, do’a, dukungan dan semangat yang tak pernah putus mama dan papa berikan kepada oob selama ini.
15. Terimakasih untuk adik saya satu-satunya cowok yang saya sayangi dan banggakan bahkan menjadi pelindungku, Ismail (Rabeckha), terimakasih

sudah menyayangi oob, terimakasih sudah tak senakal seperti adik orang, terimakasih selalu memberikan dukungan serta memberikan semangat oobdalam menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih sudah selalu oob repotkan dalam segala urusan bisnis oob bahkan antar jemput oob di halte.

16. Terimakasih kepada adik saya si paling bawel Husnah Rahma Dona tetapi sangat oob sayangi dan saya cintai.
17. Terima kasih kepada adik saya yang paling bungsu dan paling imut lucu dudung Thalia Margaret telah menghibur setiap hari-hari oob.
18. Terimakasih juga kepada niai kiai, nok uci, nok ucu, pak i, pak u, pak hamed, nok bibah, dan pak bakar dan seluruh keluarga besar anak ompu kiai Tanding dan Alm. Bakas Mael Bade terimakasih untuk semua didikan, semangat, nasehat, cinta dan kasih sayang.
19. Terima kasih terkhusus kepada pak u (Agussani) dan pak i (Heri Ahrisandy) ku tersayang adik-adiknya mamaku terimakasih dari oob lamah kecil sampai dewasa kalian selalu menyayangi dan mencintai bahkan menjaga oob seperti anak kandung kalian sendiri, dan kalian selalu ada saat oob susah sampai sekarang oob sudah bisa menyelesaikan pendidikan S1 semoga Allah Swt senantiasa menjaga dan melindungi kalian serta memberikan rezeki yang berlimpah aamiin.
20. Terimakasih untuk kekasih hatiku Ari Salepi, S.M yang berhasil menaklukan hatiku, memberikan semangat, dukungan dalam perkuliahan dan bisnis, cinta dan kasih sayang, hati yang lembut juga penyabar, yang selalu memenuhi

semua yang aku butuhkan, terimakasih untuk kamu yg selalu aku panggil papi tak pernah menolak setiap kapanpun aku butuhkan dan selalu menemani perkuliahan dan perskripsianku yang banyak drama ini akhirnya selesai.

21. Terimakasih untuk sahabat yang sudah seperti saudara bagiku Erika Sofiani dan Anggie Febiola yang telah bersedia mendengarkan keluh kesahku selama ini dan banyak memberikan masukan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Maaf terlalu banyak merepotkan kalian tapi aku sayang kalian berdua.
22. Kepada kakak pegawai bus damri yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah mempermudah jalan saya untuk kuliah pergi pulang dari kayuagung sampai indralaya tanpa diambil ongkos sehingga saya bisa menabung.
23. Kepada sahabat ngupot time dan keluargaku dikampus Fera, Sara, Chygit, Dwi, dan Monik. Terima kasih telah menemani hari-hariku sampai aku bergelar Amah Maria Rabeckha, S.H bahkan menjadi saksi bucinku, semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kebahagiaan yang utuh aamiin.

Indralaya, 2021

AMAH MARIA RABECKHA
NIM 02011181722095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Ruang Lingkup Penelitian 10

F. Kerangka Teori 10

G. Metode Penelitian 14

1. Jenis Penelitian 14
2. Pendekatan Penelitian 15
3. Jenis dan Sumber Bahan 15
4. Teknik Pengumpulan Data 16
5. Analisis Bahan 16
6. Penarikan Kesimpulan 16
7. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pustaka 18

1. Pengertian Sewa Guna Usaha (*Leasing)* 18

2. Unsur-Unsur *Leasing* 21

3. Dasar Hukum Sewa Guna Usaha (*Leasing*) 23

4. Jenis-Jenis *Leasing* 25

5. Pihak-Pihak (*Leasing)* 28

6. Hak dan Kewajiban antara *Lessor* dan *Lessee* 29

B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia 30

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 30

2. Asas dan Tujuan Perlidungan Konsumen 31

3. Konsumen dan Pelaku Usaha 32

4. Hak dan Kewajiban Konsumen 33

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 35

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Fidusia 37

1. Pengertian Kredit 37

2. Jenis-Jenis Kredit 39

3. Jaminan Untuk Pemberian Kredit 41

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Yang Dilakukan Pihak *Leasing* Dalam Pengambilan Paksa Atas Suatu Barang Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana 42

B. Bentuk Sanksi Pidana Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Yang Sudah Melakukan Tindak Pidana Pengambilan Barang Objek *Leasing* ... 59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA **70**

LAMPIRAN **79**

ABSTRAK

Nama : Amah Maria Rabeckha
NIM 02011181722095
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap *Debitur*Yang Kendaraannya Diambil Paksa Oleh Perusahaan *Leasing.*

Pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini yaitu, mengenai perlindungan hukum terhadap *debitur* yang kendaraannya diambil paksa oleh *leasing.* Kemudian dijabarkan dalam sebuah rumusan masalah yaitu (1)Apa penyebab terjadinya pengambilan paksa kendaraan oleh perusahaan *leasing*. (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap *debitur* yang kendaraannya diambil paksa perusahaan *leasing*.Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa :
1) Perlindungan hukum terhadap nasabah kredit/*leasing* kendaraan yang diambil paksa yaitu pihak leasing tersebut yang menggunakan jasa *debt collector* dapat dikenakan tindak pidana Pemerasan dan Ancaman Pasal 368 dan Pencurian dengan Kekerasan Pasal 365 KUHP. 2) Berdasarkan penjelasan diatas, jika memang perjanjian yang sudah dibuat oleh nasabah kredit/*leasing* belum didaftarkan jaminan fidusia, atau kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan ataupun menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada perusahaan *leasing,* maka tindakan penarikan kendaraan sepeda motor secara paksa yang dilakukan oleh pihak *leasing* tersebut tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi, terkait hutang atau biaya angsuran yang masih dimiliki oleh nasabah tetap harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian. 3)Langkah penyelesaian permasalahan yang dapat ditempuh oleh nasabah.

Kata Kunci : Perlidungan Hukum, *Debitur, Leasing*

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu,**
Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**
NIP. 196802211995121001	**NIP. 197711032008012010**

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang sangat modern ini, kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi dengan adanya era globalisasi ini sehingga segalanya dapat lebih mudah dan praktis.Salah satu yang menjadi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat yaitu alat transportasi guna mempermudah segala aktivitas termasuk aktivitas kerja, sekolah, bahkan dapat membantu mempermudah masyarakat untuk berdagang. Dengan dibutuhkannya kendaraan atau alat transportasi banyak masyarakat yang memilih untuk mengajukan pinjaman kredit dilembaga pembiayaan agar cepat untuk mendapatkan kendaraan, karena beranekaragamnya bentuk kebutuhan masyarakat ini sehingga dapat menimbulkan terjadinya hubungan hukum antara pihak yang bersangkutan.[1]

Saat ini sudah banyak sekali ditemukan lembaga pembiayaan yang memberikan kredit dengan bunga yang terbilang kecil dan menggunakan sistem jaminan apabila jika debitur tidak dapat membayar angsuran dengan tepat waktu maka kendaraan tersebut dapat diambil kembali. Lembaga pembiayaan ini tidak hanya tersebar dibeberapa kota saja tapi lembaga pembiayaan ini sudah tersebar dikota kecil juga disemua daerah termasuk daerah pelosok di Indonesia. Hal ini dikarenakan

[1] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.139. Dikutip dari Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar), Binacipta, Bandung,1986, hal.58

akibatmulai dari kebutuhan yang meningkat akan transportasi umum untuk mengerjakan latihan mereka untuk membuat hubungan yang berguna secara umum antara organisasi pembiayaan dan daerah setempat yang mengajukan kredit. [2] Organisasi pembiayaan yang tersedia kapasitasnya sebagai organisasi yang salah satu model pembiayaannya dilakukan oleh organisasi moneter. Organisasi yayasan pembiayaan ini ada di sini, karena kredit bank tidak dapat mengatasi semua masalah lokal dengan cepat, sehingga orang menggunakan opsi kredit di organisasi keuangan pelanggan. [3] Sewa adalah suatu gerakan pembiayaan sebagai pengaturan produk modal, baik sewa dengan hak alternatif (sewa uang) maupun sewa usaha tanpa hak pilihan (sewa kerja) untuk dimanfaatkan oleh penduduk dalam jangka waktu tertentu. mengingat angsuran dalam porsi. Menyewa adalah gerakan pembiayaan yang diselesaikan oleh organisasi rekening (lessor) dengan individu / bisnis visioner (residen) dan juga telah bekerja sama dengan penyedia / penjual, melalui penyediaan barang modal baik dengan menyewa dengan hak Alternatif (Uang Sewa) atau menyewa. untuk bisnis tanpa hak Alternatif (Sewa Kerja), pemanfaatannya adalah penyewa untuk jangka waktu tertentu yang bergantung pada angsuran sesekali. [4] Pasal 1313 KUHP menyatakan bahwa pengaturan adalah demonstrasi yang dilakukan oleh satuorangatau lebih lagi yang telah mengikatkan diri dengan paling tidak satu individu, mulai dari kejadian ini ada keterkaitan antara

---

[2]Subekti, *Hukum Perjanjian, Intermasa*, Jakarta, 2002, Hal.1

[3]Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiyaan Konsumen, Kartu Kredit)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

[4] Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Buku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hal. 144

dua individu yang disebut komitmen dan pengertian ini sebagai perkembangan kata-kata yang mengandung jaminan atau tanggung jawab yang telah disepakati atau tersusun. [5] Secara yuridis, pengakuan yayasan pembiayaan pembeli di Indonesia ini menarik sejak dikeluarkannya Pernyataan Resmi Nomor 61 Tahun 1988 tentang Organisasi Pembiayaan, yang secara penuh bermaksud memiliki pilihan untuk membantu perkembangan moneter masyarakat, salah satunya adalah menangani masalah kekayaan publik. Hal ini jelas dapat ditemukan pada klarifikasi poin a, yang diartikan sebagai: bahwa untuk membantu perkembangan moneter, cara pemberian aset yang dibutuhkan oleh daerah harus diperpanjang sehingga tugasnya sebagai sumber perbaikan keuangan akan bertambah. [6]

Di negara Indonesia, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang saat ini telah menjadi dasar hukum pelaksanaan otorisasi undang-undang yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penjaminan Pembeli, terdapat pedoman yang menggarisbawahi bahwa setiap pembeli harus mendapatkan setiap hak istimewanya. dan sertifikasi sehubungan dengan asuransi pembeli dapat menjadi pertimbangan yang memadai karena sebagai pelanggan harus mendapatkan keamanan dari pertukaran palsu yang berbeda diberikan pilihan untuk mendapatkan data yang jelas dan seharusnya hak untuk tidak di diskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen. Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan

[5] Anita Theresia Tjoeinata, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing* .https://core.ac.uk/download/pdf/235047304.pdf Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1. (2014): hal.1-3

[6]Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988

konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional, didalam fungsinya Badan Perlindungan Konsumen ini berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen.[7]Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati "Setidak-tidaknya terdapat 4 (empat) alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu keterbatasan sumber daya formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah darat yang mencekik".[8]Dalam tindakan penyitaan barang milik konsumen pasti ada peran jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga *(debt collector). DebtCollector* dapat disebut sebagai pihak ketiga yang membantu lembaga pembiayaan guna menyelesaikan suatu kredit yang sedang bermasalah yang tidak bisa diatasi oleh lembaga pembiayaan itu sendiri.[9]Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. [10] Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukumpidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana suatu

---

[7] Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan,* Citra Aditya, Bandung, 1998, Hal. 250.

[8]Rilis Pers, "Maraknya penarikan kendaraan oleh Debt Collector di jalan melanggar pidana", Berita Bali. Com,https://www.news.beritabali.com/read/2018/07/23/201807230013/marak nya-penarikan-kendaraan-oleh-debt-collector-di-jalan-melanggar-pidana/ .Denpasar, 23 Juli 2018. Undang – Undang Perlindungan Konsumen pasal 31,pasal 33

[9] A.A NgrGde Oka Mahajaya, *"Perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh lembaga pembiayaan diKota Denpasar"*, file:///C:/Users/hp/Downloads/40362-1033-81962-1-10-20180629.pdf

[10]Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006 Hal.84

penderitaan.[11]Kementerian Keuangan sudah menerbitkan peraturan yang melarang menarik paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit pembayaran (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012) tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak *leasing* melalui *Debt Collector* yang mengambil secara paksa kendaraan seperti, kunci motor maupun STNK dapat dikenakan sanksi pidana. [12] Usaha *leasing* diIndonesia mulai tahun 1974 dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/1/74, tertanggal 7 Februari 1974 Tentang Perizinan Usaha *Leasing.* Setelah itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 4/KMK/013/1991, lembaga ini kemudian diberi nama resmi "Sewa Guna Usaha".[13]Penagihan kredit yang dilakukan ognum *Debt Collector* terhadap nasabah jika tidak sesuai dengan SOP dapat mengakibatkan suatu perbuatan tindak pidana pencurian. Tindak pencurian ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi :"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

---

[11]Dhanisiwara K Harjono, *Pemahaman Ilmu Bisnis,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 3.

[12]Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka*, Jakarta, 2006 Hal.216-217

[13]Rilis Pers,"Maraknya penarikan kendaraan oleh Debt Collector di Jalan Melanggar pidana", Berita Bali.Com,,https://www.news.beritabali.com/read/2018/07/23/201807230013/maraknya-penarikan-kendaraan-oleh-debt-collector-di-jalan-melanggar-pidana/.Denpasar, 23 Juli 2018.

diancam karena pencurian, dengan pidana penjarapaling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”[14]

Selain tindak pencurian hal yang dilakukan oleh ognum *DebtCollector* juga dapat dikategorikan sebagai perampasan sebagaimana diatur didalam pasal 368 KUHP.[15] Salah satu contoh kasus perampasan yang dilakukan oleh *Debt Collector* yaitu pada kasus yang terjadi di Bogor pada tanggal 12 Maret 2020 dengan laporan polisi nomor LP/B/168/IV/2020/RES BGR dalam laporan tersebut tertulis perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindakan menyita barang yang sudah dilakukan oleh pihak *Debt Collector* tersebut merupakan suatu tindakan yang salah karena dapat memunculkan permasalahan yang baru tindakan tersebut dapat dikatakan menyelasaikan masalah hukum namun terperangkap didalam masalah hukum yang lebih berat lagi. Dituliskan dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu didalamnya terdapat asas dan tujuan pada pasal 2 yang menerangkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Selain pasal 2 ada tambahan pasal 3 yang menjelaskan tujuan keamanan pembeli, sasaran jaminan pembeli adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan kebebasan pembeli untuk memastikan diri mereka sendiri.

[14]Pasal 362 KUHP
[15]Pasal 368 KUHP

2. Meningkatkan ketenangan pembeli dengan menghindari penggunaan barang dagangan dan / atau administrasi yang berlebihan secara negatif.
3. Memperluas penguatan pembeli dalam memilih, memutuskan, dan meminta keistimewaannya sebagai pembeli untuk membuat kerangka jaminan pembeli yang berisi komponen kepastian hukum dan wahyu data serta penerimaan data.
4. Menyoroti masalah para pelaku bisnis tentang pentingnya asuransi pelanggan dengan tujuan agar disposisi yang sah dan cakap dapat terisi dalam bekerja bersama.
5. Meningkatkan sifat barang dagangan dan / atau administrasi yang menjamin koherensi masalah pengiriman produk dan / atau administrasi, kesejahteraan, hiburan, keamanan dan kesejahteraan pembeli.[16]

Dari asas dan tujuan tersebut sudah terlihat bahwa memang benar ada ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia melalui Badan Perlindungan konsumen Nasional yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.Pada pasal 3 BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan Perlindungan Konsumen di Indonesia.Mengenai keanggotaan BPKN ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari unsur:

A. Pemerintah
B. PelakuUsaha

[16]Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

C. LPKSM

D. Akademisidan

E. Tenaga ahli.[17]

Banyak sekali lubang permasalahan yang dilakukan ognum *Debt Collector* ini yang juga salahsatunya masalah pertanggung jawaban pidana pihak *leasing* dan penarikan jaminan fidusia oleh *Debt Collector* berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.[18]

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan judul perlindungan hukum terhadap *debitur* yang kendaraannya yang diambil paksa oleh *leasing.*

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya pengambilan paksa kendaraan oleh perusahaan *leasing*?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *debitur* yang kendaraannya diambil paksa perusahaan *leasing?*

[17]PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor4 Tahun2019
[18]Undang-UndangJaminanFidusiaNomor 42 Tahun 1999

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti memiliki tujuan yang diharapkan, demikian juga dalam penulisan skripsi ini.Adapun mengenai tujuan yang ingin hendak dicapai diantaranya:

1. Dapat menjelaskan dan menganalisis penyebab tindakan yang dilakukan pihak *leasing* dalam pengambilan paksa atas suatu barang dapat dikatakan sebagai tindak pidana.
2. Dapat menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap *debitur* yang dilakukan oleh *Debt Collector* yang sudah melakukan tindak pidana pengambilan barang yang menjadi objek *leasing*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti memiliki manfaat yang diharapkan, begitu juga dalam penulisan skripsi ini. Adapun manfaat yang ingin dicapai diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

A. Dalam penulisan skripsi ini diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat beharga sehingga dapat menambah wawasan penulis/pembaca.

B. Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana mengenai *leasing* dengan berbagai permasalahan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

A. Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tanggung jawab yang jelas mengenai *lesse* dalam permasalahan leasing.

B. Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan *lesse* agar tidak mudah dalam menyita barang milik masyarakat karena sudah banyak pidananya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari semakin luasnya pembahasan dalam menjawab segala permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis hanya membatasi segala hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah kredit/*leasing* kendaraan yang diambil paksa oleh leasing dan segala kendala-kendala yang dihadapi dalam permasalahan ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Didalam hakekatnya manusia diciptakan oleh sang maha pencipta TuhanYang Maha Esa (YME) untuk mendapatkan berbagai hak dasar diantaranya hak mendapat perlindungan, hak untuk hidup, kebebasan dalam berpendapat dan berbagai hak-hak yang melekat pada diri manusia. Ada istilah perlindungan hukum sering dikenal dengan *legal protection*, selain itu

ada juga didalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts Bescherming*.Selain istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dan Belanda ada juga istilah perlindungan hukum secara etimologi yaitu perlindungan hukum terdiri dari 2 suku kata yakni perlindungan dan hukum. Tetapi ada juga arti perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hukum sebagai tempat berlindung, hal perbuatan dan sebagainya, proses, cara, serta perbuatan melindungi.[19]

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo mengemukakan perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang sudah dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum.[20]

Sehingga dalam berdasarakan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan hukum yang dapat melindungi segenap hak setiap manusia yang dilanggar dengan dilakukan oleh pemerintah melalui semua aparatur penegak hukum dengan segala cara tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku guna terpenuhnya segala hak bagi setiap warganegara.

---

[19]Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) Online, https://kbbi.web. d/perlindungan Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020

[20]Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Hal. 53

2. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang telah diatur didalam pasal 1313 yaitu berbunyi : "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Adupun syarat sahnya suatu perjanjian diatur didalam pasal 1320 KUH Perdata ialah adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.[21] Adapun yang dimaksud dengan cakap ialah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang sebagaimana telah diatur didalam pasal 1330 KUH Perdata sudah diatur pihak mana saja yang boleh malakukan suatu perjanjian, pihak-pihak yang dimaksud ialah seseorang yang sudah dewasa dan sudah berumur 21 tahun. Namun sebaliknya adapula seseorang yang dianggap tidak cakap yaitu seseorang yang belum dewasa, seseorang yang dibawah pengampuan misalnya gila atau cacat.[22]

Adapun yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal ialah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun dilarang oleh undang-undang hal ini terdapat didalam pasal 1337 KUH Perdata.[23]

---

[21]Pasal 1320 KUH Perdata
[22]Pasal 1330 KUH Perdata
[23]Pasal 1337 KUH Perdata

3. Teori Pemidanaan

Perbuatan salah merupakan respon atas delik (disiplin) sebagai kesusahan yang sengaja disampaikan (karakter negatif) oleh negara terhadap pihak yang bersalah. Kebahagiaan hanyalah sebuah tujuan yang sekarang paling dekat, namun bukan sebuah tujuan yang telah dicoba sesuai dengan pengerahan instruksi (pengobatan). Ada beberapa spekulasi pidana yang dapat dijadikan alasan negara melakukan perbuatan salah, hipotesis pidananya adalah:

1. Teori Pembalasan *(Teori Absolut / Retributive / Vergelding theorieen).*

Hipotesis pembalasan ini adalah hipotesis yang melegitimasi disiplin karena seseorang telah melakukan demonstrasi kriminal. Hipotesis tertinggi menginstruksikan bahwa premis suatu disiplin harus dianggap sebagai "kontra atau penghargaan" (*vergelding*) terhadap individu-individu yang mengajukan demonstrasi jahat.

2. Teori Tujuan *(Teori Relatif / Utilitarian / Doeltheorieen).*

Hipotesis sasaran adalah hipotesis yang melegitimasi disiplin yang bergantung pada alasan disiplin, khususnya untuk jaminan wilayah setempat atau penangkal kesalahan. Berkenaan dengan perbedaan antara beberapa hipotesis, termasuk hipotesis objektif, terletak pada cara mereka mencapai tujuan dan mensurvei manfaat dari kesalahan.

3. Teori Gabungan *(Vireningingstheorieen)*

Dalam hipotesis terkonsolidasi, hubungan fundamental antara hipotesis tertinggi dan hipotesis relatif digabungkan menjadi satu. Dalam hipotesis ini premis yang sah saat ini terletak pada kesalahan yang sebenarnya, yaitu balas dendam atau siksaan tertentu. Seperti yang ditunjukkan oleh hipotesis ini, alasan ketidaknyamanan dari suatu kesalahan dapat ditemukan sejauh komponen pembalasan dan selanjutnya untuk mengatasi pelanggar hukum, yang menyiratkan bahwa premis disiplin terletak pada kesalahan dan motivasi di balik kesalahan yang sebenarnya.[24]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi yang dapat memberikan suatu gambaran rancangan penelitian.[25] Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini ialah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian normatif

---

[24] Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif.* Jurnal Negara Hukum. Vol.7 (No.1)2016 hal.74-76. Diakses pada Website https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/923/542Senin, Tanggal 21 September 2020 Pukul 12.09 WIB

[25] Anwar Hidayat Online, https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi- penelitian.html. Diakses pada 29 Agustus 2020

ialah penelitian yang berdasarkan dari undang-undang dan sumber hukum lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam penulisan skripsi ini ialahpendekatan Perundang-undangan *(statute approach).* [26] Pendekatan perundang-undangan yang terdapat didalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 31 pasal 33, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Jenis Dan Sumber Bahan

A. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang berupa peraturanperundang-undangan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku teks para ahli, maupun berbagai jenis jurnal hukum dan lain sebagainya.[27]

---

[26] Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hal. 134.

[27] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, 2016, hal. 173.

C. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berupa penjelasan dari kedua bahan tersebut yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdapat dari media internet, majalah, maupun surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan dari penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi yang relevan melalui berbagai jurnal, buku-buku, karya ilmiah internet dan sumber hukum lainnya.

5. Analisis Bahan

Setelah semua bahan hukum telah didapat dan telah terkumpul, selanjutnya akan dilakukan perspektif analisisakan diselesaikan berdasarkan analisis yang bertitik tolak dengan bahan-bahan yang telah diperoleh dengan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah semua ketentuan tersebut dapat dihubungkan dengan segala masalah yang telah ada lalu lakukan proses editing dan dilakukan penarikan kesimpulan. Semua ini bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran yang dapat diperbaharui dengan baik.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam merumuskan suatu kesimpulan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Metode penarikan kesimpulan deduktif merupakan suatu metode penarikankesimpulan yang awal

mulanya bersifat umum terlebih dahulu lalu akan menjadi bersifat khusus demi tercapainya berbagai tujuan yang diinginkan olehpenulis.[28]

SISTEMATIKA PENULISAN

Susunan teori ini akan disusun secara metodis yang terdiri dari empat bagian, dengan seluk-beluk yang menyertainya :

BAB I PENDAHULUAN	:	Terdiri dari landasan, definisi masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, sistem hipotetis, dan strategi pemeriksaan untuk penyusunan postulasi ini.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	:	Terdiri dari survei tertulis yang akan mengklarifikasi sistem hipotetis masalah yang dibicarakan..
BAB III PEMBAHASAN	:	Pembicaraan tentang penggambaran konsekuensi dari kegiatan pemeriksaan yang diselesaikan oleh pihak yang menyewa secara paksa menerima suatu hal sebagai demonstrasi kriminal dan mengkaji jenis persetujuan pidana yang dilakukan oleh otoritas wajib yang telah melakukan demonstrasi kriminal pengambilan produk yang adalah objek sewa.
BAB IV PENUTUP	:	Menutup susunan postulasi yang memuat tujuan dan gagasan pencipta tentang persoalan yang diteliti dalam proposal ini.

[28]Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 18.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Buku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya, Bandung, 1998,

Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Agustinus Edy Kristianto, *Panduan Bantuan Hukum DiIndonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 200

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Bahsan M, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Dhanisiwara K Harjono, *Pemahaman Ilmu Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, 2016

Made Warka dan Sudarti, Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen, Diakses Pada Website https://media.neliti.com/media/publications/240079-pengambilan-paksa-kendaraan-bermotor-dan-135eb4ce.pdf , Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan, 2014. Hal.99

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

---------- Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar), Binacipta, Bandung,1986

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

----------, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiyaan Konsumen, Kartu Kredit)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Naja Daeng H.R, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Nasihin Miranda, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012

R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986

Salim, *Perjanjian Dalam Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Politeia, Bogor, 1988

Soersono R, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000

Subekti, *Hukum Perjanjian, Intermasa*, Jakarta, 2002

---------, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004

Syarifin Pipin, dkk. *Hukum Dagang Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka*, Jakarta, 2006

Yusrizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, 2011

----------, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Surabaya, 2011

DOKUMEN RESMI :

KUHP

KUHPerdata

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988

JURNAL :

Anita Theresia Tjoeinata, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing*.https://core.ac.uk/download/pdf/235047304.pdf Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1. (2014): hal.1-3

A.A NgrGde Oka Mahajaya, *"Perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh lembaga pembiayaan diKota Denpasar"*, file:///C:/Users/hp/Downloads/40362-1033-81962-1-10-20180629.pdf

Agnes Vepy Simanjuntak, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atau Lessee Yang Benda Sewa Guna (Leasing) Ditarik Oleh Lessor Atau Supplier Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,* Hal.7-8, Diakses Pada Website http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2712/Agnes%20Vep%2 0Simanjuntak.pdf?sequence=1&isAllowed=yPada Tanggal 8 Desember 2020 Pukul 12.53 WIB

Aprilianti, *Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor*, Dosen Bagian Hukum Perdata, FakultasHukum, Universitas Lampung, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 3, September-Desember 2011, hal. 317-318, diaksespada website file:///C:/Users/hp/Downloads/340-1047-1-PB.pdfTanggal 07 Desember 2020 Pukul 14.55 WIB.

Denny, Perlindungan Hukum Bagi Lessee Terhadap Lessor Yang Melakukan Wanprestasi, Diakses Pada Website https://media.neliti.com/media/publications/26520-ID-perlindungan-hukum bagi- lessee-terhadap-lessor-yang-melakukan-wanprestasi.pdf, Pada tanggal 8 Mei 2021 Pukul 16.36

Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif.* Jurnal Negara Hukum. Vol.7 (No.1)2016 hal.74-76. Diakses pada Website https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/923/542Senin, Tanggal 21 September 2020 Pukul 12.09 WIB

Rusdi, *Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Tahun 2015, Hal.2 , Diakses Pada Website https://www.neliti.com/publications/148842/tinjauan-hukum perjanjian- leasing-kendaraan-bermotor-pada-perusahaan-pembiayaanTanggal 08 Desember 2020 Pukul 11.30 WIB

Reymond, *Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Di Tinjau Dari Pasal 362 KUHP*,Lex Crimen, Vol.7 No.8, Oktober 2018, Hal.26- 27, Diakses Pada Website https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/21459/2118 Pada Tanggal 15 Desember 2020 Pukul 15.15 WIB

Septo Suria, *Pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*,Hal.4, Diakses PadaWebsite https://media.neliti.com/media/publications/209629-pertanggungjawaban pidana- pihak-leasing.pdfPada Tanggal 15 Desember 2020 Pukul.13.37 WIB

Vera Rimbawani Sushanty, *Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*,Gorontalo Law Review, Vol.3 No.1 April 2020, Hal.71, Diakses Pada Website file:///C:/Users/hp/Downloads/896-2780-1-PB.pdfPada Tanggal 17 Desember 2020 Pukul.10.43

INTERNET :

Agustianti A. Muhammad, *Leasing dalam Prespektif Hukum Bisnis Syariah*, Hal.6 , Diakses Pada Website file:///C:/Users/hp/Downloads/Leasing_dalam_Hukum_Bisnis_Syariah.pdf P da Tanggal 08 Desember 2020 Pukul 9.15 WIB

Anwar Hidayat Online, https://www.statistikian.com/2017/02/metode penelitian-metodologi- penelitian.html Diakses pada 29 Agustus 2020

Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, *Sewa Guna Usaha Leasing*, hal.75, diakses pada,websitehttp://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/SEWA GUNA+USAH A.pdfTanggal 7 Desember 2020 Pukul 12.29 WIB.

Bitar, *Pengertian Kredit-Tujuan, Jenis, Unsur, Persyaratan, Dasar, Pencegahan, Proses, Perjanjian, Para Ahli,* diaksespada website https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kredit/Tanggal 03 Maret 2021 Pukul 10.34 WIB

Bungfei, *Pengertian Leasing Menurut Para Ahli,* Diakses Pada Website https://www.bungfei.com/2019/03/pengertian-leasing menurut-para- ahli.html?m=1Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 15.03 WIB

Cnn Indonesia, *Putusan MK Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan*, Diakses Pada Website https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan Pada Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 11.11 WIB

Dhessy, *Leasing (SewaGuna Usaha)*, Diakses pada http://dhesy-dhessy.blogspot.com/2012/06/leasing-sewa-gunausaha.html Tanggal 07 Desember 2020 Pukul 14.10 WIB

Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.d/perlindunganDiakses pada tanggal 29 Agustus 2020

Rilis Pers, ”Maraknya penarikan kendaraan oleh Debt Collector di jalan melanggar pidana”,BeritaBali.Com,https://www.news.beritabali.com/read/2018/07/23/21807230013/maraknyapenarikan-kendaraan-oleh-debt-collector-di-jalan melanggar-pidana/Denpasar, 23 Juli 2018. Undang – Undang Perlindungan Konsumen pasal 31,pasal 33

----------,”Maraknya penarikan kendaraan oleh Debt Collector di Jalan Melanggar pidana”,Berita Bali.Com,,https://www.news.beritabali.com/read/2018/07/23/20180723001 maraknya-penarikan-kendaraan-oleh-debt-collector-di-jalan-melanggar-pidana/.Denpasar, 23 Juli 2018.

RW Larasati, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Pangan, Dan Jual Beli*, Hal.25, Diakses Pada Website https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2078/05.2%20bab%202.d f?sequence=8&isAllowed=y Pada Tanggal 8 Desember 2020 Pukul 14.50 WIB

Universitas Esa Unggul, Diakses Pada Website https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-12420 BAB%201.Image.Marked.pdf Tanggal 14 Maret 2021 Pukul 23.18 WIB

Warka Made, dkk. *Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum,* Mei-November 2014, Hal.99-100, Diakses Pada Website https://media.neliti.com/media/publications/240079-pengambilan-paksa-kendaraan-bermotor-dan-135eb4ce.pdfPada Tanggal 17 Desember 2020 Pukul. 9.33 WIB

W. Widiastuti, *Rujukan*, diakses padawebsite https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4981/a b%202.pdf?sequence=10Tanggal 07 Desember 2020 Pukul 12.55 WIB